



PUTUSAN

Nomor 5892/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir BANDUNG, 05 Mei 1985 (umur 38), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Maulana, SH, Advokat, pada pada Kantor Rahmat Maulana, S.H., & REKAN beralamat Bumi Pakusarakan 2 Blok A 2 No. 26 RT 01 RW 23, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal pada Kantor Rahmat Maulana, S.H., & REKAN telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 0, tanggal 29 November 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir BANDUNG, 27 Mei 1982 (umur 41), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5892/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor 5892/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Desember 2023 telah mengemukakan dalil-dalil yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mempertimbangkan kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5892/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 5892/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena
Hal. 2 dari 4 hal. Put. Nomor 5892/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut;

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hafsa Langkau, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor 5892/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hafsa Langkau, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

seratus lima puluh ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor 5892/Pdt.G/2023/PA.Badg